



P U T U S A N

Nomor : 76 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SYAMSUL**, bertempat tinggal di Sentosa, Jorong Sontang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **BORKAT**, bertempat tinggal sekarang di Tapus Utara Jorong Sentosa, Tapus Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman,
2. **MUHAMMAD**, di Jorong Sontang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman,
3. **R O H I M**, bertempat tinggal di Jorong Kuamang Sumpur Sejati, Kenegarian Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/para Pemanding ;

m e l a w a n :

**AHMAD BAKI**, bertempat tinggal di Sumpur Sejati, Jorong Kuamang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah persawahan yang terletak di Kubu Langsek Kampung Tongah, Kenegarian Panti, Kabupaten Pasaman yang luasnya lebih kurang 1 ha/5 (lima) lungguk sawah yang menghasilkan padi sebanyak 600 (enam ratus kaleng padi setahun) patut harga sekarang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan selanjutnya disebut Harta Bersama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta sengketa tersebut di atas Penggugat peroleh dari ayah Penggugat yang bernama SAKIRIN (alm) ayah Penggugat tersebut masih mempunyai hubungan saudara kandung dengan ayah para Tergugat yang bernama YAHYA (alm) ;

bahwa harta sengketa tersebut di atas diperoleh ayah Penggugat dari pemberian RUSKAN gelar IMAM BESAR tahun 1961/1962 yang terletak di Kampung Kubu Langsek, dahulu bernama Kenegarian Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman seluas 1 ha yang berbentuk hutan sebagai gantinya ayah Penggugat memberikan 4 (empat) kaleng beras kepada RUSKAN gelar IMAM BESAR ;

bahwa setelah penyerahan tanah tersebut kepada ayah Penggugat, langsung ayah Penggugat mengelolanya, dan sampai dijadikan sawah sehingga ayah Penggugat menerima hasil-hasil sawah tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya ;

bahwa pada tahun 1967 sawah di sewakan kepada orang lain karena ayah Penggugat kembali ke kampung di Tapanuli Selatan kemudian sewa tersebut diberikannya kepada ibu ayah Penggugat bernama RAWIYAH yang mengerjakan sawah pada waktu itu adalah PILIHAN ;

bahwa pada tahun 1969 harta sengketa diambil alih oleh ayah para Tergugat bernama YAHYA beserta para Tergugat sampai ayah para Tergugat meninggal dunia dalam tahun 2004 sekarang ini dengan menikmati hasil harta sengketa lebih kurang selama 35 tahun ;

bahwa semasa ayah Penggugat masih hidup, telah mendatangi ayah para Tergugat untuk mencari penyelesaiannya, tetapi tidak membawakan hasil ;

bahwa ayah Penggugat meninggal dunia dalam tahun 2001 dan sebelum ayah Penggugat meninggal ia berpesan supaya harta sengketa dituntut melalui Pengadilan Negeri ;

bahwa ayah Tergugat YAHYA (alm) serta para Tergugat tidak berhak atas harta sengketa dan yang berhak atas tanah sengketa adalah ayah Penggugat (alm) dan sekarang tentu Penggugat ;

bahwa tindakan dari para Tergugat yang menguasai harta sengketa tanpa hak milik dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum untuk itu para Tergugat tersebut harus diperintahkan untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara ;

bahwa dari akibat tindakan ayah para Tergugat semasa hidupnya dan para Tergugat yang telah merampas dan memiliki harta sengketa dengan melawan hukum dengan telah menikmati hasil-hasil sawah sengketa dari tahun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 sampai sekarang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) tahun lamanya, sedangkan sawah sengketa bukanlah hak mereka, maka ayah Penggugat SAKIRIN (alm) dan Penggugat sendiri telah menderita kerugian akan hasil-hasil sawah sengketa, yaitu 35 tahun lamanya ( $35 \times 600$  kaleng padi = 21.000 (dua puluh satu ribu kaleng padi), seterusnya tiap-tiap tahun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat telah mencari penyelesaian secara baik-baik dengan pihak para Tergugat tetap saja engkar, karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh suatu keputusan menurut hukum yang berlaku ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa harta sengketa yang terletak di Kampung Kubu Langsek, dahulu bernama Kenegarian Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman seluas 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : dahulu berbatas dengan sawah Naga, sekarang dengan sawah Binu ;

SELATAN : dahulu berbatas dengan Sonang, sekarang berbatas dengan sawah Paraduan ;

TIMUR : dengan sawah Rasad ;

BARAT : dahulu berbatas dengan sawah Pangaribuan, sekarang berbatas dengan sawah Mahir ;

adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari ayah Penggugat yang bernama SAKIRIN (alm) ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat dan ayah Tergugat-Tergugat yang bernama YAHYA yang menguasai harta sengketa milik Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain yang berada di atasnya, sehingga Penggugat bebas menguasainya bila perlu dengan bantuan alat negara ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat akan hasil sawah sengketa selama Tergugat-Tergugat menguasai tanpa hak yaitu dari tahun 1969 sampai tahun 2004 ( $35 \text{ tahun} = 35 \times 600 \text{ kaleng padi} =$

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000 (dua puluh satu ribu) kaleng padi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Bila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 09/PDT.G/2004/PN.LBS., tanggal 01 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa harta sengketa yang terletak di Kampung Kubu Langsek, dahulu bernama Kenegarian Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman seluas 1 (satu) ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - UTARA : dahulu berbatas dengan sawah Naga, sekarang dengan sawah Binu ;
  - SELATAN : dahulu berbatas dengan Sonang, sekarang berbatas dengan sawah Paraduan ;
  - TIMUR : dengan sawah Rasad ;
  - BARAT : dahulu berbatas dengan sawah Pangaribuan, sekarang berbatas dengan sawah Mahir ;

adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayah Penggugat yang bernama Sakirin (almarhum) ;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat dan ayah Tergugat-Tergugat yang bernama Yahya yang menguasai harta sengketa milik Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain yang berada di atasnya sehingga Penggugat bebas menguasainya bila perlu dengan bantuan alat negara ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan No. 63/PDT/2005/PT.PDG., tanggal 01 September 2005 ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 1996 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 05//X/Pdt.K/2005/PN.LBS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Nopember 2005 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Nopember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 28 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah lalai dan salah menerapkan ketentuan hukum acara perdata khususnya tentang pemberian kuasa kepada seorang kuasa untuk mewakilinya di depan persidangan. Oleh karena dalam perkara aquo di mana Penggugat diwakili oleh Pilihan Pasaribu, yang tidak ada hubungannya dengan pemberi kuasa Ahmad Baki baik hubungan famili maupun hubungan dengan objek perkara, di samping itu penerima kuasa (Pilihan Pasaribu) bukan seorang Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kepada Pilihan Pasaribu/penerima kuasa dapat dikenakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum khususnya Pasal 2 BW sebab dalam perkara aquo Penggugat materil Ahmad Baki baru berumur 31 tahun saat gugatan ini diajukan yang berarti lahir sekira pada tahun 1974

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Penggugat materil belum lahir sewaktu ayah Penggugat Sakirin (alm) memperoleh objek sengketa tahun 1961/1962 seandainya kejadian ini benar. Jadi bagaimana mungkin Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatannya, sedangkan ia belum lahir pada waktu kejadian itu, jika memang betul terjadi penyerahan objek sengketa dari Ruskan gelar Imam Besar. Begitu juga halnya penerima kuasa Pilihan Pasaribu yang masih berumur 6 tahun artinya penerima kuasa masih di bawah umur ketika kejadian tahun 1961/1962 terjadi (penyerahan objek perkara aquo) ;

Di samping itu dalam posita gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terlihat, di mana Penggugat/Termohon Kasasi tidak tahu pasti kapan ayah Penggugat/Termohon Kasasi/Sakirin (alm) menerima tanah sengketa dari Ruskan gelar Imam Besar, akan tetapi hanya menyebutkan tahun 1961/1962. Jadi bagaimana mungkin seorang Penggugat tidak mengetahui pasti kejadian yang sebenarnya padahal itu merupakan dasar yang esensial dari gugatannya. Dan ia juga mendalilkan mempunyai bukti tentang keadaan itu dalam perkara aquo bukti P.1 yakni menurut Penggugat/Termohon Kasasi merupakan bukti penyerahan objek perkara aquo dari Ruskan gelar Imam Besar kepada ayah Penggugat/Termohon Kasasi/Sakirin (alm). Jadi secara logika hukum dapat disimpulkan bahwa bukti P.1 timbul atau dibuat tidak pada tahun 1961 oleh orang lain ringkasnya bukti P.1 merupakan rekayasa oleh orang-orang tertentu demi untuk memenangkan perkara ini. Sebab bukti P.1 banyak kejanggalan-kejanggalannya di samping itu juga selama dalam persidangan terungkap ada dua jenis bentuk bukti P.1, sebagaimana yang terlihat bukti T.4 dan T.5 ;

Juga bukti P.1 tersebut belum ada di tangan Penggugat/Termohon Kasasi pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebab jika memang ada bukti P.1 ini pada tangan si Penggugat/Termohon Kasasi pada saat gugatan ini diajukannya maka dia/Penggugat/Termohon Kasasi akan menulis secara pasti kejadiannya yang sebenarnya bukan menulisnya sekitar tahun 1961/1962. Maka dalam hal ini jelas bahwa bukti P.1 jelas merupakan rekayasa ;

3. Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dan Yurisprudensi khususnya mengenai syarat-syarat formal subjek gugatan, sebab setiap gugatan yang objeknya harta warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris, maka semua ahli waris harus ikut digugat, akan tetapi dalam perkara aquo ternyata tidak semua ahli waris dari Yahya (alm) digugat oleh

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi. Karena berdasarkan bukti T.2 ahli waris dari Yahya (alm) adalah sebagai berikut :

- a. Borkat Pasaribu sebagai Tergugat I.
- b. Salohot Pasaribu – tidak ikut digugat.
- c. Syamsul Pasaribu sebagai Tergugat II.
- d. Muhammad Sarif Pasaribu sebagai Tergugat III.
- e. Abdul Rohim sebagai Tergugat IV.

vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Nomor : 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, berbunyi :

“ Oleh karena gugatan Penguat-Penguat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum ayah Tergugat-Tergugat yang belum dibagi diantara para ahli warisnya), lagi pula kelak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Nomor 459 K/SIP/1973.

“Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus di Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena seandainya Penguat inginkan Tergugat I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya”.

Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 berbunyi :

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Nomor 431 K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1973 berbunyi :

“Dengan meninggalnya Penguat dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur”.

4. Bahwa terhadap objek perkara aquo kenyataannya telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Yahya (alm) (ayah kandung dari Tergugat-Tergugat) dengan Nomor 1 Gambar Situasi Nomor 628/1983 tanggal 21 Oktober 1983 (bukti T.1). Maka dalam hal ini badan atau instansi yakni Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pasaman yang telah mengeluarkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik atas objek perkara aquo harus ikut serta digugat, tapi kenyataannya tidak ikut digugat oleh Penggugat/Termohon Kasasi, tapi anehnya Hakim banding telah menerima keadaan demikian (plurium litis consortium). Oleh karena itu Hakim banding telah salah menerapkan hukum/syarat-syarat formal gugatan khususnya subjek gugatan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah :

“Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Oleh karena itu tidak ikut digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman maka pelaksanaan putusan kelak dalam perkara aquo akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang rumit dan melelahkan serta memakan biaya yang tidak sedikit, sebab menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;

- Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 ;

“Pada dasarnya suatu putusan hanya berlaku terhadap para pihak (partijacte), sehingga putusan Hakim tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat”.

- Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 ;

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini”.

- Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

- Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 ;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

5. Bahwa terhadap objek perkara aquo menurut dalil gugatan adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari Sakirin (alm) ternyata Hakim banding telah menerima permohonan penetapan kepemilikan tersebut hanya didasarkan bukti sehelai surat biasa (bukti P.1) yang merupakan satu-satunya alat bukti yang sesungguhnya tidak dapat dijadikan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 76 K/Pdt/2006





alat bukti sebagaimana ditentukan dalam hukum pembuktian, karena surat tersebut (bukti P.1) mengandung cacat hukum, hal ini terbukti :

- dari tulisan bukti P.1 tersebut yakni tegak dan putus-putus seperti tulisan-tulisan yang muncul sekira tahun 1986 sampai dengan sekarang, karena tulisan-tulisan sekira tahun 1961 lazim dipakai tulisan dalam bentuk halus kasar (tegak bersambung).
- Penulisan alamat yakni tempat tinggal Sakirin (alm); dimana dalam bukti P.1 tersebut, tempat tinggal Sakirin (alm) dibuat di Tapus Utara, akan tetapi pada tahun 1961 tersebut, nama Daerah Tapus Utara yang sekarang masih bernama Sibio-Bio artinya nama Tapus Utara tersebut sebagai pengganti nama Sibua-bua baru ada/muncul pada tahun 1967.
- Dibuat di atas sehelai kertas biasa tanpa materai yang cukup untuk itu. Di samping itu selama itu selama dalam persidangan bukti P.1 ditemukannya atau muncul dua jenis (bukti T.4 dan T.5) yang satu dengan bertuliskan harus kasar akan tetapi kata-katanya atau kalimatnya memakai ejaan yang telah disempurnakan, sedangkan yang satu lagi memakai ejaan lama tapi tidak memakai bentuk harus kasar melainkan terputus-putus/

Bahwa dengan demikian Hakim banding telah salah menerapkan hukum.

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 167 K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 ;

“Dalam hal ada tuduhan, bahwa suatu tulisan yang dipakai sebagai alat bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan seorang ahli, apalagi Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat”.

6. Bahwa tidaklah lazim atau tidak menurut hukum pembuktian ada keterangan saksi yang diakui kebenarannya, sedangkan saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan rekaan dan keterangan dari orang lain. Tapi lazimnya keterangan saksi baru menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian apabila saksi tersebut dalam memberikan keterangannya didasarkan kepada apa yang dialami, dilihat, serta dirasakan sendiri oleh saksi, akan tetapi dalam perkara aquo Hakim banding dalam pertimbangan menerima keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi, padahal apa yang diterangkan saksi tersebut sangat bertentangan dengan kesaksiannya sendiri dan keterangan saksi lainnya.  
“Bahwa objek sengketa asalnya adalah milik dari Ninik Mamak Ramli Datuk Majo Sati”.



Maka dalam hal ini bukan Ruslan Imam Besar yang mempunyai tanah sengketa, melainkan Ninik Mamak Ramli Datuk Majo Sati, tapi anehnya, menurut pengakuannya ia (Ruskan Imam Besar) yang memberikan objek sengketa kepada Sakirin (alm). Maka dalam hal ini jelas Ruskan Imam Besar tidak berhak/tidak berwenang sama sekali memberikan tanah sengketa/objek perkara aquo kepada Sakirin (alm) jika itu benar terjadi, sebab hubungan antara Ruskan Imam Besar dengan objek sengketa/objek perkara tidak ada sama sekali. Sebab jabatannya pada waktu itu bukan Ninik Mamak, akan tetapi dijabat oleh Ramli Datuk Majo Sati.

Juga saksi mengatakan bahwa ia/saksi Ninik Mamak disitu. Hal ini tidak lazim dalam hukum adat Minangkabau yang berlaku dari dulu sampai dengan sekarang, yakni tidak ada dua Ninik Mamak dalam satu kaum, akan tetapi yang lazim menurut hukum adat Minangkabau dalam satu kaum hanya ada satu Ninik Mamak. Maka dengan demikian putusan dimaksud tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga Hakim banding lalai dalam penerapan hukum ;

7. Bahwa Hakim banding telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 19 “Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saksi Ruskan Imam Besar selaku Ninik Mamak Kampung Kubu Langsek telah memberikan objek sengketa kepada Sakirin bukan kepada orang lain termasuk kepada orang tua para Tergugat yaitu Yahya”.

Sebab dalam hal ini Ruskan Imam Besar tidak mempunyai wewenang untuk memberikan tanah sengketa kepada Sakirin (alm) oleh karena berdasarkan pengakuannya tanah tersebut milik Ninik Mamak Ramli Datuk Majo Indo, sedangkan saksi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa/objek perkara aquo. Di samping itu masih ada Ninik Mamak lainnya yakni Ramli datuk Majo Sati sendiri.

8. Bahwa lazimnya syarat-syarat untuk pengurusan sertifikat hak milik atas sebidang tanah adalah adanya jual beli atas tanah dimaksud,. Oleh karenanya jika sertifikat hak milik atas tanah tersebut telah keluar, maka jual beli atas tanah itu akan menjadi arsip pada Badan Pertanahan Nasional maksudnya jual beli tanah itu tidak diberikan lagi kepada pihak yang memohon sertifikat hak milik atas tanah itu, Demikian juga halnya dalam perkara aquo, dengan keluar-nya Sertifikat Hak Milik Nomor 1 GS No. 628/1928, tanggal 21 Oktober 1983, maka jual beli atas objek perkara aquo merupakan arsip di Badan Pertanahan Nasional Pasaman dan tidak



dikembalikan lagi kepada pemohon yakni Yahya Pasaribu ayah kandung dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam sertifikat itu sendiri, yakni secara jelas dinyatakan petunjuk "Surat Pembelian Tanah, KP. Tongah Padang Gelugur, tanggal 4 Februari 1964. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 20 yang menyatakan "Bahwa selama dalam persidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya akta jual beli antara Yahya dengan pemilik objek sengketa sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik yang dijadikan bukti oleh pihak Tergugat" adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, sebab dengan adanya bukti T.1 berupa sertifikat hak milik atas tanah/objek sengketa maka hal ini telah membuktikan bahwa Tergugat telah mampu/dapat membuktikan adanya akta jual beli objek sengketa dimaksud, karena akta jual beli dimaksud merupakan satu-kesatuan dengan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Sehingga jika akta jual beli itu ditampilkan dalam persidangan ini, maka Badan Pertanahan Nasional Pasaman harus ikut digugat. Maka dengan demikian Hakim banding telah lalai dalam penerapan hukum ;

9. Bahwa lazimnya pengurusan sertifikat hak milik atas tanah harus melalui prosedur dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk itu, sehingga dengan dilaluinya prosedur dan dipenuhinya syarat-syarat tersebut oleh pemohon maka Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah yang dimohonkan tersebut. Juga demikian halnya dalam perkara aquo di mana tanah objek perkara aquo telah mempunyai sertifikat atas nama Yahya Pasaribu/ayah kandung Tergugat-Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, berarti dalam hal inik telah dilalui prosedur dan dipenuhinya syarat-syarat. Akan tetapi ternyata Hakim banding telah mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1 GS No. 628/1983, tanggal 21 Oktober 1983 tidak mempunyai kekuatan hukum; tanpa suatu pertimbangan hukum, mengapa Hakim banding tiba pada kesimpulan tersebut.

Maka dengan demikian Hakim banding telah mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan hukum/Yurisprudensi ;

10. Bahwa tidaklah lazim dan tidak menurut ketentuan hukum bahwa orang yang sudah meninggal dibebani tanggung jawab secara hukum atas perbuatan/ tindakan-tindakannya, akan tetapi lazimnya harus beralih dengan sendirinya kepada ahli waris almarhum yang masih hidup. Namun dalam



perkara aquo ternyata Hakim banding dalam amar putusannya yang berbunyi :

“Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat dan ayah Tergugat-Tergugat yang bernama Yahya menguasai harta sengketa milik Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”.

Maka dengan demikian putusan dimaksud tidak berdasar hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga Hakim banding lalai dan salah dalam menerapkan hukum ;

11. Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 11 :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum/ melanggar hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat diper-timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SYAMSUL, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari para Pemohon Kasasi : **SYAMSUL**,  
untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 1. **BORKAT**,  
2. **MUHAMMAD** dan  
3. **ROHIM** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahka-mah Agung pada **hari Selasa, tanggal 26 September 2006** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO,SH.** dan **R. IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd/ ARBIJOTO,SH.  
Ttd/ R. IMAM HARJADI,SH.

Ketua :  
Ttd.  
DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l . . . . .	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i . . . . .	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.	<u>Rp. 493.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.  
ELNAWISAH,SH.MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.  
NIP. 040030169